

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal ini dikarenakan bagaimanapun juga di tangan anak-anak lah kemajuan suatu bangsa tersebut akan ditentukan. Adapun hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak anakAnak yang juga merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan adanya perlindungan anak, keberadaan anak yang menjadi tanggung jawab bangsa diharapkan dapat menyongsong masa depan secara baik dalam kehidupan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat¹.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (15) juga menyebutkan “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya

¹ Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan,” *Uir Law Review* 1, No. 02 (2017): 183. <https://journal.uir.ac.id/>

(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari HAM sifatnya dijamin dan kewajiban negara, dilindungi dan terpenuhi orang tua, keluarga, negara, pemerintah pusat dan Pemda. Anak sebagai subjek hukum yang seharus terlindungi, ketika lakukan perbuatan hukum bersifat pasif maka masih diwakilkan ke wali. Agar terwujud perlindungan anak peran ayah ibu serta peran pemerintah terlibat, bentuk kebijakan pemerintah yang melindungi anak bangsa melalui keluarnya produk hukum, rutin dan lebih sungguh guna melindungi hak-hak anak.². Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu : “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/ seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan,

² Jainah, Seftiniara, And Yohanes, “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”, *Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, No. 3 (2021). <https://d1wqtxs1xzle7.cloudfront.net/>

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Disisi lain, Indonesia melakukan pengesahan “Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak” terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Diberlakukannya undang-undang tersebut merupakan salah satu komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk mengimplementasikan konvensi hak-hak anak. Protokol Opsional bertujuan melindungi anak agar tidak menjadi korban dari tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak. Protokol ini mengatur mengenai upaya-upaya mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku tindak pidana penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian eksloitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Eksloitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksloitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Memanfaatkan seseorang secara tidak wajar ataupun tidak etis demi kebaikan dan keuntungan seseorang³.

Eksloitasi seksual komersial anak mencakup praktek-praktek kriminal

³ Wiranda Nugraha Sabri, Lo Yustrisia, And Riki Zulfiko, “Pertanggung Jawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Anak Di Pengadilan Negeri Padang Pariaman,” *Collegium Studiosum Journal* 6, No. 2 (2023): 443–451. <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/>

yang merendahkan dan mengancam integritas fisik dan psikososial anak. Eksploitasi Seksual Komersial Anak pertama kali diidentifikasi dalam Deklarasi dan Agenda Aksi untuk Menentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak. Dalam deklarasi tersebut diidentifikasi bahwa eksploitasi seksual komersial anak sebagai sebuah pelanggaran mendasar terhadap hak-hak anak. Pelanggaran tersebut dapat berupa kekerasan seksual oleh orang dewasa dan pemberian imbalan dalam bentuk uang tunai atau barang terhadap anak atau orang ketiga. Anak tersebut diperlakukan sebagai sebuah obyek baik secara seksual maupun komersial. Bentuk pemaksaan dan kekerasan terhadap anak, dan mengarah pada bentuk-bentuk kerja paksa serta perbudakan modern dapat dikategorikan sebagai eksploitasi seksual komersial anak.

Bentuk utama dan yang memiliki kaitan erat dengan eksploitasi seksual komersial anak adalah pelacuran anak, pornografi anak dan perdagangan anak untuk tujuan seksual. Selain itu ada pula bentuk eksploitasi seksual anak yaitu pariwisata seks anak; dan dalam beberapa kasus adalah perkawinan anak. Perbudakan di dalam rumah atau kerja merupakan suatu bentuk terselubung dari eksploitasi anak di mana seorang anak dikontrak untuk bekerja akan tetapi majikan percaya bahwa anak tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan seksual.

Seperti kasus yang terjadi di Jayapura dengan putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr. Awal mulai kejadian korban didatangi oleh temannya dengan maksud untuk menawarkan pekerjaan di café dan bar milik terdakwa. Setelah korban setuju, korban berangkat dari Kota Palopo menuju Jayapura. Sesampainya

di Makassar karena tengah malam, akhirnya korban memutuskan menginap dan pada keesokan harinya korban berangkat menuju Jayapura menggunakan pesawat Merpati Airlines dan kemudian tiba di Jayapura yang ternyata sudah ditunggu oleh terdakwa di Bandar Udara Sentani Jayapura lalu langsung menuju ke rumah terdakwa yaitu di Café Karaoke dan Bar Waena kemudian terdakwa meminta korban untuk mengisi biodata untuk proses pembuatan KTP namun terdakwa dengan sengaja tidak meminta tanda pengenal ataupun tanda lulus sekolah yang menerangkan tempat dan tanggal lahir korban sehingga terdakwa menghiraukan kenyataan bahwa korban masih di bawah umur dan belum memenuhi syarat untuk bekerja dan menganggap para saksi korban sudah cukup umur. Tak hanya itu, terdakwa juga tidak mengatakan atas tugas apa yang dilakukan korban, hanya saja terdakwa mengatakan bekerja sebagai pelayan cafe di tempat milik terdakwa. Namun seiring berjalan waktu korban mulai khawatir atas tidak kesesuaian *jobdisk* yang diterimanya seperti harus melayani tamu sampai larut malam. Bahkan korban sering menerima tindakan pelecehan oleh para tamu cafe terdakwa. Hal tersebut memberikan korban menjadi sangat risih mengingat diawalnya hanya sebagai pelayan mengantar minuman dan yang terjadi tidak sesuai realita atas perkataan terdakwa. Atas perbuatan yang telah dilakukan Hakim mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan atau denda sebesar 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya diperintahkan menjalani kurungan selama 1 bulan.

Maka berdasarkan pernyataan sebelumnya peneliti ingin mengkaji lebih dalam terkait judul **“Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara eksploitasi anak dalam putusan No. 87/ Pid.B/2012/PN.Jpr?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana eksploitasi seksual anak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim pada perkara eksploitasi anak dalam putusan No. 87/ Pid.B/2012/PN.Jpr.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian terdapat manfaat penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini nantinya akan memberikan pengetahuan bagi peneliti

terkait putusan eksplorasi anak di bawah umur.

- b) Sebagai pengembangan ilmu teori hukum dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terkait putusan eksplorasi anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai masukan dan sumber informasi bagi masyarakat khususnya bagi penegak hukum.
- b) Untuk menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kepada peneliti sendiri terkait permasalahan yang diteliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memberikan batasan ruang lingkup hanya berfokus ketiga putusan meliputi; Putusan No. 87/ Pid.B/2012/PN.Jpr. Sehingga nantinya data yang ditampilkan dalam penelitian ini peneliti ingin membandingkan ketiga putusan tersebut terkait bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana eksplorasi seksual dan pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana eksplorasi anak.

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

1. Penelitian Nimrot Siahaan berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksplorasi Seksual Anak”. Tujuan dari penelitian

ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap pidana eksloitasi anak⁴. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nimrot Siahaan dengan peneliti yaitu pada penelitian ini membahas tentang secara umum atas tindak pidana eksloitasi anak di Indonesia. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu berfokus pada lokasi putusan Pengadilan Negeri Jayapura sehingga mempersempit ruang lingkup pembahasan.

2. Penelitian Muhammad Jarwal berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksloitasi Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/Pn.Tng). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksloitasi Anak⁵. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jarwal dengan peneliti yaitu pada penelitian ini mendalami kasus eksloitasi ekonomi anak. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu berfokus pada eksloitasi seksual anak.
3. Penelitian Eva Syahfitri Nasution berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksloitasi Seksual Komersial Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri)”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kejahatan eksloitasi seksual

⁴ Nimrot Siahaan, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Eksloitasi Seksual Anak,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 6, No. 2 (2018): 102–115. <https://jurnal.ulb.ac.id/>

⁵ Muhammad Jarwal, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksloitasi Anak (Studi Kasus Putusan Nomor: 1608/Pid.Sus/2016/Pn.Tng)*, Skripsi, Universitas Jambi, 2021, hlm. 12.

komersial anak⁶. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Eva dengan peneliti yaitu pada penelitian ini mendalami kasus eksloitasi seksual komersial anak. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu berfokus pada eksloitasi seksual anak secara umum.

4. Penelitian Isnadi berjudul “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Eksloitasi Seksual Komersial Anak Melalui Media Internet”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum tentang tindak pidana eksloitasi seksual komersial anak melalui media internet ⁷. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Isnadi dengan peneliti yaitu pada penelitian ini mendalami kasus eksloitasi seksual komersial anak media virtual. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan yaitu berfokus pada eksloitasi seksual anak yang terjadi dengan secara nyata.
5. Penelitian Issabella Marchelina berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksloitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksloitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan” Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam menjerat pelaku, sehingga sifat kajiannya lebih teoritis dan berbasis kajian literatur hukum⁸. Sedangkan penelitian yang

⁶ Eva Syahfitri Nasution, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Kejahatan Eksloitasi Seksual Komersial Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri),” *Paper Knowledge . Toward A Media History Of Documents* 3, No. 1 (2015): 187–201. <https://www.neliti.com/>

⁷ I Isnadi, “Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Eksloitasi Seksual Komersial Anak Melalui Media Internet” (2022). <https://eprints.umm.ac.id/>

⁸ Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, and Ahmad, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksloitasi Seksual Anak: Tinjauan Terhadap Peraturan Perundangan,” *Krtha Bhayangkara* 15, no. 2 (2021). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/>

sedang dilakukan yaitu berfokus menelaah pada tiga putusan karena tidak hanya melihat eksloitasi seksual melainkan mengkaji bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana eksloitasi seksual anak.

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Metode normatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode ini dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti hukum, agama dan ekonomi. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Adapun penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana eksloitasi seksual anak maka peneliti akan mengkaji ketiga putusan eksloitasi seksual anak yang sudah ditetapkan, meneliti fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan amar putusan untuk menarik kesimpulan yang relevan dengan topik penelitian ini.

2. Sumber Data

Sumber bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu:⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yaitu merupakan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu. Bahan hukum primer dalam penulisan ini terdiri dari:

- 1) Salinan perkara eksplorasi seksual anak dalam putusan No. 87/Pid.B/2012/PN.Jpr.
- 2) Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang menerangkan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah, hasil dari penelitian hukum maupun bahan literatur yang memiliki kerelevanannya dengan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ketiga adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atau penjelasan bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti interpretasi hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini,

⁹ Jonaedi; Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Pranada Media Grup, 2016), hlm. 78.

ensiklopedia, hukum, dan indeks jurnal hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Dokumenter, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum berupa salinan putusan yang dikeluarkan oleh No. 87/ Pid.B/2012/PN.Jpr.
- b. Studi pustaka, yaitu melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran dengan melalui internet. Teknik pengumpulan bahan hukum ini penulis lakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder yang dijadikan bahan penunjang dalam penelitian.

4. Teknik Pengelolaan dan Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Pengelolaan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:¹¹

- 1) Editing, yaitu penulisan meneliti kembali terhadap bahan hukum yang diperoleh sehingga kelengkapan dapat dilengkapi apabila ditemukan bahan hukum yang belum lengkap serta memformulasikan bahan hukum yang penulis temukan ke dalam kalimat yang lebih sederhana.
- 2) Sistematisasi, yaitu penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum

¹⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan* (Jawa Timur: UNIGRES Press, 2023), hlm 28.

¹¹ *Ibid.*

dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis yang dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain.

- 3) Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum diolah, bahan hukum diolah, kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah didapat dengan mengacu kepada landasan teoritis yang ada.